



P U T U S A N
Nomor 85/PDT/2020/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. YUSMARNI, yang beralamat di Komplek Meteorologi dan Geofisika Jalan Mega No. 15 Rt.01.Rw.06, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, semula berkedudukan sebagai **Tergugat**, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding;**

M E L A W A N :

Dra. WASILAH SUTRISNO, M.M; berkedudukan di Jln. Panjang, Gg. H.Amsar No. 2 (Nomor lama 7) RT 02/09, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, semula berkedudukan sebagai **Penggugat**, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding;**

Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Tangerang, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama Dr. Sulistyowati, SH.,M.H.dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Sulistyowati & Partners Law Office" (S&P), beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B-Unit 1112, Jln. Warung Jati Barat No. 12, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Kuasa Terbanding;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Agustus 2020, Nomor 85/PDT/2020/PT.BTN., tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Agustus 2020, Nomor 85/PDT/2020/PT.BTN., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2019, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 September 2019 di bawah Register Nomor : 847/Pdt.G/2019/PN.Tng., telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

A. ALASAN HUKUM

1. Bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Bahwa wanprestasi timbul dari persetujuan para pihak Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terbagi dalam 3 macam :
 - a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam pasal 1237 KUHPerdara);
 - b. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara);
 - c. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara) ;

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, menurut Prof. R Subekti maka perlu memperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya:

- a. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Halaman - 2 - dari 21 - Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
3. Bahwa KUHPerdara telah jelas menyatakan kerugian dapat bersumber dari cidera janji/ wanprestasi (*breach of contract*) sebagaimana diatur oleh Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi;
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara jelas menyatakan konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian berupa:
 - a. Biaya : seluruh pengeluaran/ongkos yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebelum ditutupnya suatu perikatan
 - b. Rugi : ada 2 (dua), yakni kerugian materil yang berarti kerugian nyata yang diderita oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagai akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh pihak lain, dan;
Kerugian immaterial: merupakan kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya nama penggugat karena tindakan cidera janji yang dilakukan oleh tergugat; dan
 - c. Bunga hilangnya keuntungan yang diharapkan penggugat seandainya Kontrak dilaksanakan oleh tergugat.

B. POKOK-POKOK GUGATAN

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam bagian “Alasan Hukum” menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam bagian ini.
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang guna pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Anak – Asuh dan TK Aisyiyah Pesangrahan Tangerang.
3. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT meminjam uang PENGGUGAT sebesar \$40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang menurut perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 1 November 2005 tetapi hingga pada gugatan ini didaftarkan TERGUGAT belum melunasi keseluruhan hutangnya.
4. Bahwa pada tanggal 23 November 2005 PENGGUGAT kembali memberikan pinjaman dana kepada TERGUGAT sebagai tambahan



dana guna pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Anak – Asuh dan TK Aisyiyah Tangerang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT mencoba melunasi hutangnya yang dimulai pada tahun 2006 dan berhenti pada tahun 2008, berikut rincian yang telah dibayarkan TERGUGAT:

Catatan Angsuran		
N	Tanggal/Bulan Diangsur	Jumlah Angsuran
O		
1	April 2006	Rp 2.000.000,-
2	Juli 2006	Rp 3.500.000,-
3	Juli 2006	Rp 1.000.000,-
4	10 Oktober 2006	Rp 1.500.000,-
5	30 Oktober 2006	Rp 1.500.000,-
6	28 Desember 2006	-
7	Agustus 2007	Rp 3.000.000,-
8	11 Desember 2007	Rp 200.000,-
9	14 Desember 2007	Rp 500.000,-
10	17 Desember 2007	Rp 400.000,-
11	Desember 2007	Rp 300.000,-
12	26 Januari 2008	Rp 400.000,-
Jumlah		Rp 14.300.000,-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT baru membayar sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari total hutang sebesar \$40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat).

Apabila dirubah kedalam kurs rupiah yang berlaku berdasarkan KMK Nomor 38/MK.10/2019 berlaku pada tanggal 28 Agustus-3 September 2019, pada saat gugatan ini didaftarkan yaitu sekitar Rp 14.235,- per-dollar (Empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp 569.400.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan pinjaman tambahan, sehingga total hutang adalah Rp 584.400.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sudah jelas terlihat TERGUGAT hanya membayar sebesar Rp 14.300.000 dari total hutang Rp 584.400.000,- ini berarti TERGUGAT masih mempunyai hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp 570.100.000,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah).
7. Bahwa jika didepositkan uang sebesar \$.40.000,- (empat puluh ribu Dollar AS) di bank per-2019 dengan kurs dollar, apabila didepositkan pada Bank Mega adalah sebesar 2% /pertahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika uang sebesar \$40.000,- dikalikan dengan bunga 2% dan dikalikan lagi dengan tahun pada hutang berjalan yaitu Oktober 2005 – Agustus 2019 (13 tahun 10 bulan) lalu dikali kurs dollar yang berlaku pada tanggal 28 Agustus-3 September 2019 sebesar Rp 14.235,- adalah sbb:

- Perhitungan bunga deposit selama 10 bulan (prorata)
2% bunga deposit : 1 tahun (12 bulan) x 10 bulan = 1,6%
- $\$40.000 \times 2\% \text{ bunga deposit} \times 13 \text{ tahun} \times \text{Rp } 14.235,- = \text{Rp } 148.044.000,-$
- $\$40.000 \times 1,6\% \text{ (bunga deposit 10 bulan (prorata))} \times \text{Rp } 14.235,- = \text{Rp } 9.110.400,-$

Total keseluruhan apabila didepositkan :

$\text{Rp } 148.044.000,- + \text{Rp } 9.110.400,- = \text{Rp } 157.154.400,-$

(seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Bahwa jumlah tersebut merupakan kerugian dari bunga yang seharusnya bisa Penggugat dapatkan jika uang tersebut didepositkan pada Bank.

Bahwa jika dijumlahkan antara kerugian yang didapatkan dari tidak diterimanya bunga jika uang tersebut didepositkan dan jumlah hutang Tergugat adalah $\text{Rp } 570.100.000,- + \text{Rp } 157.154.400,- = \text{Rp } 727.254.400,-$ (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

8. Bahwa karena TERGUGAT tidak juga membayar hutangnya, maka dengan itikad baik PENGGUGAT telah memberikan Somasi I tertanggal 14 Oktober 2018, Somasi II tertanggal 23 Oktober 2018, dan Somasi III tertanggal 29 Oktober 2018.
9. Bahwa 2 (dua) hari setelah dilayangkannya Somasi III, yaitu tanggal 31 Oktober 2018, kemudian diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh TERGUGAT, adik TERGUGAT, dan Kuasa Hukum Penggugat. Pada Pertemuan ini TERGUGAT mengakui secara tertulis bahwa memiliki hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp \$40.000 (Empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan baru dicicil sebesar Rp 14.300.000,- (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Serta akan memberikan jawaban pada tanggal 5 November 2018, terkait dengan hutangnya.
10. Bahwa pada tanggal 1 November 2018 diadakan pertemuan kembali antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diwakili oleh kuasa hukumnya di Bintaro Jaya Plaza, tetapi TERGUGAT tidak hadir.

Halaman - 5 - dari 21 - Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 5 November 2018, diadakannya pertemuan kembali antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diwakili oleh kuasa hukumnya namun tidak juga menghasilkan solusi. Padahal pada tanggal 31 Oktober 2018, TERGUGAT sendiri yang menyatakan bahwa tanggal 5 November 2018 akan memberikan jawaban penyelesaian mengenai hutangnya.
12. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya memberikan surat tertanggal 20 November 2018 yang pada intinya meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas c.q. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk melakukan Pembinaan terkait dengan TERGUGAT agar cepat menyelesaikan permasalahan hutangnya, namun sampai saat gugatan ini dilayangkan TERGUGAT belum juga berniat untuk memberikan penyelesaian secara kongkrit untuk menyelesaikan hutangnya.
13. Bahwa menurut Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan bahwa;
Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal menggelapka atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
Bahwa atas dasar tersebut PENGGUGAT melalui gugatan ini mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyita asset-asset yang dimiliki dan/atau dikuasai Tergugat yaitu rumah Tergugat yang beralamat di Komplek Meteorologi No.15, RT 01/RW 06, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
14. Bahwa *Dwangsom* adalah uang yang diminta oleh Penggugat kepada pihak Tergugat dalam suatu gugatan setiap kali terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hutang pokok.
Bahwa karena keterlambatan tersebut Penggugat mendapatkan kerugian. Penggugat meminta Tergugat untuk membayar *Dwangsom*

Halaman - 6 - dari 21 - Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai hutang pokok dilunasi.

15. Bahwa mengingat Penggugat mempunyai bukti yang cukup, maka oleh karena itu Penggugat meminta agar putusan perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vorrad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Terbanding/Penggugat mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPperdata;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 727.254.400,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan rincian :
Rp 570.100.000,- (Uang pokok hutang) + Rp 157.154.400,- (hasil dari bunga apabila didepositkan pada Bank);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-asset yang dimohonkan yaitu rumah Tergugat yang beralamat di Komplek Meteorologi No.15, RT 01/RW 06, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai hutang pokok dilunasi.
7. Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tersebut selanjutnya Pembanding/Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. ALASAN HUKUM JAWABAN GUGATAN

1. Bahwa alasan hukum dalam Gugatan Penggugat yang diuraikan / disampaikan melalui Kuasa Hukumnya dalam point 1 s/d point 4 harus dinyatakan Batal Demi Hukum, karena tidak melampirkan dan atau tidak

Halaman - 7 - dari 21 - Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.



di dukung oleh bukti-bukti hukum yang berkaitan dalam Gugatan Penggugat di maksud.

2. Bahwa alasan hukum dalam Gugatan Penggugat bersifat tidak jelas dan atau bersifat kabur (absurd libel) maka oleh karenanya Gugatan Penggugat harus di tolak dan atau tidak dapat di terima dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat harus dikesampingkan.
3. Bahwa alasan hukum dalam Gugatan Penggugat adanya para pihak yang tidak lengkap dan salah sasaran, seharusnya dalam perkara ini yang jadi Tergugat adalah sdri Fatma (bukan saya Dra. Yusmarni).
4. Bahwa alasan hukum dalam Gugatan Penggugat hanya berdasarkan pada asumsi dan atau opini belaka, dengan hitungan-hitungan yang diuraikan oleh Kuasa Hukumnya sangat lemah dasar hukumnya, sehingga dalilnya tidak layak untuk dijadikan landasan Gugatan.
5. Bahwa alasan hukum dalam Gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum mengenai uraian hitung-hitungan tentang data keuangan, seharusnya disampaikan oleh Konsultan Keuangan / Konsultan Pajak yang telah memiliki Brevet A, bukan disampaikan oleh Konsultan Hukum? bahkan dapat di anggap merebut lahan profesi Konsultan Keuangan / Konsultan Pajak, atau sekurang-kurangnya uraian data keuangan tersebut adalah hasil Konsultasi dengan Konsultan Keuangan / Konsultan Pajak dengan Brevet A sebagai Referensinya / Rekomendasinya, mengenai hal ini tidak dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat.
6. Bahwa mengenai Naskah Perjanjian tertanggal 11 Oktober 2005 tidak dilegalisir oleh Notaris, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau sekurang-kurangnya harus di daftarkan melalui mekanisme pencatatan administrasi oleh Notaris (*waarmerking*).

B. POKOK – POKOK JAWABAN GUGATAN

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum sangat lemah dasar hukumnya, karena tanpa dilampirkan bukti yang kuat.
2. Bahwa Naskah Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005 yaitu mengenai pinjaman uang bukan senilai \$40.000 (empat puluh ribu US Dollar), melainkan hanya senilai \$20.000 (dua puluh ribu US Dollar) dan itu pun di transfer ke rekening sdri. Fatma Erina (bukan kepada saya), Bukti Foto Copy Terlampir (Bukti – T1).
3. Bahwa setelah sdri. Dra. Wasilah Sutrisno, MM mentransfer dana kepada sdri. Fatma Erina senilai \$20.000 (dua puluh ribu US Dollar),



lalu dimintanya saya Dra. Yusmarni menanda tangani Naskah Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005 yang bersifat Cacat Hukum, karena hanya di tanda tangannya 1(satu) pihak saja atau tunggal yaitu saya Dra. Yusmarni sebagai Pihak Kedua, sedangkan kolom Pihak Pertama kosong dan pada akhirnya telah menjerat saya dalam perkara ini.

Bukti Foto Copy Terlampir (Bukti – T2).

4. Bahwa pinjaman senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 23 Nopember 2005 antara Tergugat dengan Penggugat tidak berkaitan dengan Naskah Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005 yaitu pinjaman senilai \$20.000 (dua puluh ribu US Dollar), mengingat bahwa pinjaman senilai \$20.000 (dua puluh ribu US Dollar) di transfer ke rekening sdri. Fatma Erina seperti tersebut pada point 2 (dua) diatas.
5. Bahwa pinjaman terpisah senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga kini telah saya Dra. Yusmarni kembalikan lunas. Bukti Foto Copy Terlampir (Bukti – T3).
6. Bahwa daftar tabel catatan pembayaran angsuran yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat senilai Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dapat dijadikan pedoman sebagai dasar gugatan karena tanpa dilengkapi bukti yang kuat berupa kwitansi pembayaran, maka selayaknya data tabel itu harus di tolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan saja.
7. Bahwa pinjaman senilai \$20.000 (dua puluh ribu US Dollar) untuk kepentingan bisnis antara sdri. Dra. Wasilah Sutrisno, MM dengan sdri. Fatma Erina, sementara saya Dra. Yusmarni tidak tahu menahu mengenai kesepakatan yang telah di buat antara sdri. Dra. Wasilah Sitrisno, MM dengan sdri. Fatma Erina.
8. Bahwa Somasi I tertanggal 14 Oktober 2018, Somasi II tertanggal 23 Oktober 2018, dan Somasi III tertanggal 29 Oktober 2018, yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah merupakan Somasi yang salah alamat, karena ketiga Somasi tersebut adalah merupakan kewenangan Badan Peradilan dan bukan kewenangan Profesi Advokat / Pengacara, maka oleh karenanya ketiga Somasi tersebut harus di tolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan saja, karena tanpa dilengkapi bukti-bukti yang kuat sebagaimana layaknya foto copy Somasi yang telah dikirimkan.



9. Bahwa pengakuan hutang Tergugat senilai \$40.000 (empat puluh ribu US Dollar) tidak ada bukti tertulis, namun yang ada hanyalah senilai \$20.000 (dua puluh ribu US Dollar) dan itu pun di transfer ke rekening sdri. Fatma Erina.
10. Bahwa pokok-pokok gugatan dalam point 10 s/d point 12 tidak perlu saya Dra. Yusmarni menjawabnya maupun menanggapi.
11. Bahwa pokok gugatan sebagaimana disebutkan dalam point 13 mengenai pengajuan sita jaminan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan sita jaminan terhadap asset yang dimiliki dan / atau dikuasai Tergugat berupa rumah tinggal Tergugat yang setempat di kenal umum terletak di Komplek Meteorologi dan Geofisika Jalan Mega No.15 RT 01 / RW 06, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan adalah sangat tidak tepat atau salah sasaran, adapun dalil-dalil saya Dra. Yusmarni dengan argumentasi dan / atau pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Peggugat tidak menyebut dengan jelas batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan apa / siapa?
 - Sebelah Utara berbatasan dengan apa / siapa?
 - Sebelah Timur berbatasan dengan apa / siapa?
 - Sebelah Barat berbatasan dengan apa / siapa?
 - b. Bahwa rumah tinggal beralamat tersebut diatas adalah Bukan Milik Tergugat, Bukti Foto Copy Terlampir (Bukti – T4).
12. Bahwa permintaan uang Dwangsom kepada Tergugat adalah Sangat Tidak Tepat, mengingat kondisi tersebut tidak di syarkan dalam Naskah Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005, sehingga oleh karenanya segala sesuatu yang tidak syarkan dalam Naskah Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005, maka dalilnya tidak dapat di terima dan sebaiknya di tolak saja atau sekurang-kurangnya di kesampingkan saja, dengan beberapa alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa uang Dwangsom senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali keterlambatan pelunasan adalah suatu kesalahan besar karena merupakan praktek rentenir dan termasuk dalam kategori Bank Gelap.
 - b. Bahwa praktek rentenir dan Bank Gelap harus dihapuskan atau di kikis habis dari Dunia Peradilan karena bersifat Riba.



13. Bahwa dalil Pengugat mempunyai bukti yang cukup, namun tidak dilampirkan dalam Surat Gugatan sebagaimana layaknya bukti Penggugat atau di sebut dengan istilah (Bukti – P1, Bukti – P2, Bukti – P3 dst), maka tidak layak lagi jika bukti-bukti tersebut nantinya dimunculkan dalam persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Pembanding/Tergugat mohon Putusan sebagai berikut :
sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat.
2. Mengabulkan Seluruh Jawaban Tergugat.
3. Menolak Gugatan Wanprestasi, karena unsurnya tidak terpenuhi dan dalilnya gugur, sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum.
4. Melepaskan Tergugat dari kewajibannya mengembalikan sejumlah uang dalam bentuk Mata Uang Rupiah kepada Penggugat, mengingat Naskah Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005 dalam bentuk Mata Uang US Dollar, sedangkan dana di transfer oleh Dra. Wasilah Sutrisno, MM kepada sdri. Fatma Erina dalam bentuk Mata Uang Rupiah, sehingga oleh karenanya tidak ada sambungannya antara Mata Uang Rupiah dengan Mata Uang US Dollar, karena dalam Naskah Perjanjian tersebut tidak disyaratkan secara detail mengenai Currency Kurs atau Equivalent (Perbandingan Mata Uang US Dollar dengan Mata Uang Rupiah).
5. Menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset yang dimohonkan Penggugat berupa rumah tinggal Tergugat yang setempat di kenal umum terletak di Komplek Meteorologi dan Geofisika Jln. Mega No.15 RT 01 / RW 06, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, mengingat bahwa asset tersebut Bukan Milik Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 11 butir (b) diatas.
6. Melepaskan Tergugat dari kewajibannya membayar Dwangsom, karena tidak disyaratkan secara detail dalam Naskah Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005, seperti diuraikan pada point 12 butir (a), dan (b).
7. Menolak permintaan putusan dapat di eksekusi terlebih dahulu meski-pun ada bantahan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
8. Melepaskan Tergugat dari kewajibannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang bahwa terhadap Jawaban Perbanding/Tergugat tersebut, kemudian Terbanding/Penggugat telah mengemukakan Replik dengan suratnya yang telah dibacakan dan diterima dipersidangan pada 3 Desember 2019, selanjutnya Pembanding/Tergugat telah pula mengemukakan Dupliknya yang telah pula dibacakan dan diterima dipersidangan pada tanggal 10 Desember 2019, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G/2019/PN.Tng., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk Membayar (mengembalikan) Hutang kepada Penggugat sejumlah Rp407.100.000. (empat ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 991.000.00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 23 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G./2019/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G/2019/ PN.Tng. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian telah pula diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847/Pdt.G./2019/PN.Tng., kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 April 2020 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengemukakan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 7 April 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 April 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 847/Pdt.G./2019/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, kemudian Terbanding/Penggugat telah pula mengemukakan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 847/Pdt.G./2019/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dengan Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 847/Pdt.G./2019/PN.Tng., masing-masing kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 5 Mei 2020 dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Mei 2020 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa demi kelengkapan, efektivitas dan efisiensi Putusan, maka menunjuk Berita Acara Persidangan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menjadi menjadi bagian dari Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tanggal 23 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G./2019/PN.Tng., menyatakan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diperiksa kembali dalam Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Putusan

Halaman - 13 - dari 21 - Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 847/Pdt.G./2019/PN.Tng. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, oleh karena permohonan banding Pembanding/ Tergugat tersebut telah diajukan sesuai dan dengan tata cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), maka permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri 10 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G./2019/PN.Tng. selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), gugatan salah alamat, gugatan kurang pihak, maupun Eksepsi tentang gugatan Terbanding/Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Bagian Eksepsi (*vide* : Putusan halaman 17 s/d. 18) yang menyatakan eksepsi sepanjang mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) tidaklah beralasan, pada dasarnya sudah tepat dan benar, lagi pula surat gugatan Terbanding/Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv., sedangkan mengenai gugatan salah alamat maupun gugatan sebagai kurang pihak, sebagaimana diuraikan Pembanding/Tergugat dalam Jawabannya dinilai tidak beralasan karena telah memasuki bagian pokok perkara, karenanya tentu akan dipertimbangkan kemudian dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang pada bagian Eksepsi Pengadilan Tinggi berpendapat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Eksepsi Pembanding/Tergugat oleh karena tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak dan karenanya pula tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d. P-11 dan

Halaman - 14 - dari 21 - Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.



keterangan saksi Ir. BURHANUDIN, S.H. dan saksi DEDDI ISKANDAR, yang kesemuanya telah didengar dibawah sumpah/janji sedangkan Pemanding/Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d. T-4 serta 1 (satu) orang saksi bernama FATMA ERINA yang telah didengar keterangannya namun tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4, T-1 s/d. T-4 hanya merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, sedangkan bukti surat tertanda P-10 dan P-11 merupakan foto copy dari bukti cetak (*print out*) yang kesemuanya telah dimeterai dengan cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 18 s/d. 24) bahwa yang menjadi obyek sengketa para pihak adalah Perjajian hutang-piutang tertanggal 11 Oktober 2005 tentang Perjanjian Hutang piutang tertanggal 11 Oktober 2005 dimana Pihak I (Terbanding/Penggugat) Dra. Wasilah Sutrisno M.M. bersedia meminjamkan uang kepada pihak II (Pemanding/Tergugat) Dra. Yusmarni sebesar \$ 20.000,- (duapuluh ribu dollar Amerika) dan pihak II bersedia mengembalikan pinjaman tersebut diatas kepada pihak I sebesar \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) tidak lewat tanggal 1 November 2005,

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab maupun pembuktian *include* bukti surat serta keterangan para saksi yang dikemukakan kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu perjanjian hutang piutang sejumlah uang sebesar \$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang telah dibuatkan perjanjian secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2005 (*vide* : bukti surat tertanda P-1);
2. Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengirimkan uang/transfer melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Fatma Erina tertanggal 11 Oktober 2005 dimana bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi Fatma Erina (**adik kandung** Pemanding/Tergugat) dan telah diakui pula oleh Pemanding/Tergugat, bahwa benar Terbanding/Penggugat telah melakukan transfer uang sejumlah Rp.203.200.000,- (dua ratus tiga juta



dua ratus ribu rupiah) setara dengan kurs \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat);

3. Bahwa Pembanding/Tergugat telah pula menerima dana sebagai tambahan atas perjanjian dana Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Anak sebesar Rp. 15.000.000. yang akan dikembalikan pada bulan Desember 2005 dan akan kembali Insyaallah bersama dengan dana yang pertama telah diserahkan sesuai Perjanjian tertanggal 11 Oktober 2005 (*vide* : bukti surat tertanda P-2);
4. Bahwa Pembanding/Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah membayar sebagian hutangnya yaitu sejumlah Rp. 14.300.000. (empat belas juta tiga ratus rupiah) dan sampai dengan diberikan peringatan (Somasi) oleh Penggugat tertanggal 14 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 Tergugat sama sekali sudah tidak melakukan pembayaran lagi (*vide* : bukti surat tertanda P-3, P-5 s/d. P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 21 s/d. 24) dan dengan bertolak dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti bahwa Pembanding/Tergugat dalam hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan Terbanding/Penggugat sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian tertanggal 11 Oktober 2005, telah ingkar janji/*wan prestasi*, yaitu Pembanding/Tergugat hanya memenuhi sebagian prestasi *ic.* hanya membayar sebagian hutangnya kepada Terbanding/Penggugat yaitu sebesar Rp.14.300.000. (empat belas juta tiga ratus rupiah) dari nilai pinjaman/hutang sejumlah hutang pokok sebesar Rp.203.200.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah pinjaman/hutang tambahan sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pembayaran hutang yang belum dilaksanakan/dilunasi oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut di atas adalah sejumlah pengembalian/pembayaran hutang yang telah diperjanjikan sebesar \$40.000 (empat puluh ribu US dolar) ditambah pinjaman/hutang tambahan Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah), dikurangi angsuran/pembayaran hutang yang telah dilaksanakan sebesar Rp.14.300.000. (empat belas juta tiga ratus rupiah);



Menimbang, bahwa adalah dipandang sudah patut dan adil apabila penghitungan kurs rupiah terhadap \$ (US. dolar) menggunakan kurs saat Terbanding/Penggugat mengirimkan/melakukan transfer hutang pokok kepada Pemanding/Tergugat melalui rekening Bank Mandiri a/n. FATMA ERINA (adik kandung Pemanding/Tergugat), sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH. Perdata dari dasar penghitungan dalam pertimbangan tersebut di atas, kewajiban pembayaran hutang yang belum dilaksanakan/dilunasi oleh Pemanding/Tergugat keseluruhannya menjadi sejumlah Rp. 407.100.000. (empat ratus tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 April 2020, telah mengemukakan keberatan-keberatan dengan alasan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena Tidak Jelas dan atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*), Gugatan Penggugat *Error in Persona* karena Kurangnya Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Salah Sasaran pihak yang digugat,
2. Tentang kesalahan pengetikan Putusan sepanjang mengenai tahun Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 847/Pdt.G /2018 /PN. Tng. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tangerang No. 847/Pdt.G./2018/PN.Tng. tentang Penentuan Hari Persidangan, sedangkan yang benar adalah tahun 2019;
3. Tentang penggunaan dana sebagai dana operasional uang yang telah ditransfer sebesar \$.20.000 dan dana tersebut yang tidak mungkin mencukupi untuk membiayai Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Anak – Asuh dan TK Aisyiyah Pesanggrahan Tangerang serta adanya unsur paksaan dalam Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 18 Mei 2020, telah pula memberikan pendapat dengan mengemukakan hal-hal yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya hubungan hukum hutang piutang antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat yang dibuktikan dengan



perjanjian diatas materai yang ditanda tangani para pihak pada tanggal 11 Oktober 2005, yang pada pokoknya Pemanding/Tergugat harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar \$.40.000./ empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat, (sesuai asli Vide Putusan No. 847/Pdt.g/2019/PN.Tng, halaman 22), hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Dedi Iskandar, SH dan Saksi Burhanudin, SH serta Saksi Fatma Erina (Adik kandung Pemanding/Tergugat);

2. Bahwa Saksi Fatma Erina (Adik kandung Pemanding/ Tergugat) mengakui menerima transfer dana dari Terbanding/Penggugat, bahkan menunjukkan bukti transfer dimuka persidangan yang semakin menguatkan adanya penerimaan uang dari Terbanding/Penggugat, sehingga terbukti bahwa Terbanding/Penggugat kepada Pemanding/Tergugat sesuai dengan naskah perjanjian tertanggal 11 Oktober 2005 (*vide*: Putusan No. 847/Pdt.g/2019/PN.Tng, halaman 22), sedangkan dalam persidangan tingkat pertama Pemanding/Tergugat tidak dapat membantah dalil yang disampaikan Terbanding/Penggugat. Bahkan seluruh bukti yang disampaikan oleh Pemanding/dahulu Tergugat tidak ada satupun ada pemanding asli (seluruhnya foto kopi), berbeda dengan Terbanding/Penggugat yang menggunakan bukti-bukti yang bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya;
3. Bahwa Pemanding/Tergugat mengakui melakukan pinjaman 2x (dua kali) yang pertama Rp 406.400.000,- (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan kami sepakat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Pemanding/dahulu Tergugat harus mengembalikan sebesar Rp 407.100.000 (empat ratus juta seratus ribu rupiah), karena Pemanding/Tergugat sudah mengembalikan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Memori Banding Pemanding/Tergugat maupun pendapat Terbanding/Penggugat dalam dalam Kontra Memori Banding tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap alasan keberatan Pemanding/Tergugat sepanjang mengenai hal-hal yang bersifat eksepsional terhadap gugatan, telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, *include* pertimbangan terurai di terdahulu, karenanya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan ulang/kembali;



- ✓ Bahwa terhadap penggunaan uang pinjaman yang telah terbukti ditransfer oleh Terbanding/Penggugat melalui rekening Fatma Erina (adik kandung Pembanding/Tergugat) sebesar \$. 20.000 (dua puluh ribu US. dolar) oleh karena tidak diperjanjikan secara tegas dalam Perjanjian tanggal 11 Oktober 2005, maka penggunaannya tentu sepenuhnya menjadi tanggung-jawab debitur *ic.* Pembanding/Tergugat;
- ✓ Bahwa dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap selama persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, baik dari bukti surat, keterangan saksi yang telah dikemukakan kedua belah pihak maupun alat bukti lainnya tidaklah dapat dibuktikan adanya paksaan sebagaimana dimaksud pasal 1321 KUH.Perdata, karenanya maka keberatan Pembanding/Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan;
- ✓ Bahwa tentang keberatan adanya kesalahan pengetikan dalam Putusan Tingkat Pertama (*ic.* tentang tahun Penetapan tertera 2018, sedangkan yang benar 2019) sebagaimana dimaksud oleh Pembanding/Tergugat. adalah bersifat redaksional dan tidaklah membatalkan Putusan, sedangkan dalam Putusan Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding dan telah diterima Pengadilan Tinggi dalam berkas perkara Banding tidak lagi ditemukan kesalahan tersebut dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G/2019/PN.Tng. adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G/2019/PN.Tng. dinilai sudah tepat dan benar, karenanya maka harus dipertahankan, selanjutnya menurut hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinyatakan dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1)/HIR., kepada Pembanding/Tergugat diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Mengingat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUH. Perdata pasal 1314, 1320, 1321 dan 1338 dan *Rv. (rechtvoordering). statsblaad 1847 Nomor 52 jo. tahun 1849 Nomor 63, serta HIR. (het herziene indlandsch reglement/ statsblaad tahun 1941 Nomor 44)*;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Maret 2020, Nomor 847/Pdt.G/2019/PN.Tng. yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masruddin Caniago, SH., M.H.** dan **Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 September 2020, Nomor 85/PDT/2020/PT.BTN., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Jumat tanggal 11 September 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **Poedji Rahardjo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman - 20 - dari 21 - Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masruddin Caniago, SH., M.H.

Agung Suradi, S.H.

Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Rahardjo, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- 1. Materai : Rp. 6.000,--
- 2. Redaksi : Rp. 10.000,--
- 3. Biaya : Rp. 134.000,--

Administrasi

Jumlah : : Rp. 150.000,--
(Seratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).